10

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR: 600/315/XII/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP KRISTEN 1 TANIMBAR UTARA

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60101197

(NPSN)

Alamat Sekolah : LARAT

Kecamatan : TANIMBAR UTARA

Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

<u>Tanggal</u>: 19 <u>Desember 2022</u> Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANGERO PRIYANTO, S.Pd

NIP. 19660612 199002 1 001